



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh :

- 1. Hj.YATI BINTI BACO DENG PARANI**, umur 87 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**
- 2. Hj. MUNIRAH BINTI H.HASANG alias H.HASAN**, umur 62 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Allapporeng No. 125 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**
- 3. Hj. A. HASNAWATI BINTI H.HASANG alias H.HASAN**, umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa/Kel. Beringin RT/RW. 4, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara (sementara ada di Pajalesang, Kel. Pajalesang), **Pemohon III.**
- 4. H. HASANUDDIN HASAN BIN H.HASANG alias H.HASAN**, umur 56 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Pajalesang RT. 004, RW. 002, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon IV.**
- 5. SYARIFUDDIN, SPd. BIN H.HASANG alias H.HASAN**, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir SARJANA, bertempat tinggal Pajalesang RT. 001, RW. 111, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon V.**
- 6. Hj. AISYAH BINTI H.HASANG alias H.HASAN**, umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon VI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RANIHERNAWATI, SE BINTI H.HASANG alias H.HASAN, umur 39 Tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SARJANA, bertempat tinggal di Dusun Lemo-Lemo RT/RW. 1, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju (sementara ada di Pajalesang, Kel. Pajalesang),
Pemohon VII.

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Almarhum Hasang bin La'sadan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah anak kandung almarhum Hasang bin La'sa.
2. Bahwa Pemohon I dengan Hasang alias H.Hasan bin La'sa adalah pasangannya istri yang telah menikah pada hari Jumata tanggal 23 Oktober 1953 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Pencatat Nikah Cangadi Kabupaten Bone.
3. Bahwa Hasang alias H.Hasan bin La'sa semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan status sejak dari istrinya bersatus perawandandari hasil pernikahan nyatersebut telah dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 1. Hj. Munirah binti H.Hasang alias H.Hasan.
 2. Hj. A. Hasnawati binti H.Hasang, alias H.Hasan.
 3. H.Hasanuddin Hasang bin H.Hasang alias H.Hasan.
 4. Syarifuddin S.Pd bin H.Hasang alias H.Hasan.
 5. Hj. Aisyah binti H.Hasang alias H.Hasan
 6. Rani Hernawati, SE binti H.Hasang alias H.Hasan.
4. Bahwa pada tanggal 07 September 1979 Hasang alias Hasan, bin La'sa meninggal dunia karena sakit di Jalan Pahlawan No. 1 RT.001 RW. 003, Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak yaitu:
 1. Hj. Munirah binti H.Hasang alias H.Hasan.
 2. Hj. A. Hasnawati binti H.Hasang, alias H.Hasan.
 3. H. Hasanuddin Hasang bin H.Hasang alias H.Hasan.
 4. Syarifuddin S.Pd bin H.Hasang alias H.Hasan.
 5. Hj. Aisyah binti H.Hasang alias H.Hasan

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rani Hernawati, SE binti H.Hasang alias H.Hasan.

5. Bahwa kedua orang tua Hasang alias H. H.Hasan bin La'salebih dahulu meninggal dunia yang mana waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi.

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris adalah tidak lain agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai Ahli Waris Almarhum Hasang, alias H.Hasan bin La'sa.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Permohonan Para Pemohon diatas, maka sangatlah beralasan hukum **Para Pemohon** untuk memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebaga iberikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

2. Menyatakan almarhum Hasang bin La'satelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 September 1979 di Jalan Pahlawan No. 1 RT.001 RW. 003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H.Hasang alias H.Hasan bin La'sayaitu :

1. Hj. Yati binti Baco Deng Parani

2. Hj. Munirah binti H. Hasang alias H.Hasan

3. Hj. A. Hasnawati binti H.Hasang, alias H.Hasan

4. H.Hasanuddin Hasang bin H.Hasang alias H.Hasan

5. Syarifuddin S.Pd bin H.Hasang alias H.Hasan

6. Hj. Aisyah binti H.Hasang alias H.Hasan

7. Rani Hernawati, SE binti Hasang alias H.Hasan

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng pada tanggal 16 Januari 2017, dengan register perkara Nomor 0009 /Pdt.P/2017/PA Wsp dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon yaitu:

1. **Hj. YATIBINTI BACO DENG PARANI**, umur 87 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SR, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.
2. **Hj. MUNIRAH BINTI H. HASANG alias H. HASAN**, umur 62 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Allapporeng No. 125 RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.
3. **Hj. A. HASNAWATI BIN H. HASANG alias H. HASAN**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa/Kel. Beringin RT/RW. 4, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara (sementara ada di Pajalesang, Kel. Pajalesang), **Pemohon III**.
4. **H. HASANUDDIN HASAN BIN H. HASANG alias H. HASAN**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Pajalesang RT. 004, RW. 002, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon IV**.
5. **SYARIFUDDIN, SPd. BIN HASANG alias H. Hasan**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan terakhir Sarjana, bertempat tinggal Pajalesang RT. 001, RW. 111, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon V**.
6. **Hj. AISYAH BINTI H. HASANG alias H. HASAN**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No. 1 RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon VI**.
7. **RANIHERNAWATI, SE BINTI H. HASANG alias H. HASAN**, umur 39 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Sarjana (S 1) bertempat tinggal di Dusun Lemo-Lemo RT/RW. 1, Kecamatan Pangale,

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju (sementara ada di Pajalesang, Kel. Pajalesang),

Pemohon VII.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama, H. Hasang alias Hasan, dengan Nomor 258/278 tertanggal 23 Oktober 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah, Cangadi Kabupaten Bone buktitersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Tanda Penduduk, atas nama Yati, Nomor 7312037112300040, di keluarkan di Soppeng, tertanggal 12 Januari 2013, berlaku seumur hidup, bermeterai cukup dan distempel pos, telah di cocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan oleh ketua majelis di beri tanda **P.2**.
3. Silsilah Keluarga atas nama. H. Hasang, alias H. Hasanyang diketahui oleh Lurah Pajalesang, pada tanggal 27 Nopember 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama H. Hasang, alias H. Hasan, surat tersebut di ketahui oleh Kepala Lingkungan Pajalesang dan di benarkan oleh Kepala Kelurahan Pajalesang, tertanggal 16 Januari 2017, bukti tersebut telah di beri materai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda **P.4**
5. Surat Keterangan Kematian Nomor. 73/ KPJ/XII/2016 an. H. Hasang alias Hasan, menerangkan bahwa H. Hasang alias H. Hasantelah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 di Pajalesang yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pajalesang pada tanggal 16 Desember 2016; kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Nadirah binti Adam**, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon I, (orang tua saksi sepupu satu kali dengan almarhum H. Hasang, alias H. Hasan)
- Bahwa Hasang meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 karena sakit di Jalan Pahlawan No. 1 RT.001 RW. 003, Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan meninggalkan seorang isteri dan di jalan Pahlawan No. 1 RT,001 RW,003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng karena sakit.
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung, almarhum, H. Hasang, alias H. Hasan terlebih dahulu meninggal dunia dari pada H. Hasang, alias H. Hasan namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, dan tahun kematiannya;
- Bahwa almarhum H. Hasang, alias Hasan, semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj, Yati binti Baco Deng Parani, dan hingga meninggalnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan ke enam orang anak tersebut, masih hidup yaitu :
 - Hj. Munirah binti H. Hasang alias H. Hasan.
 - Hj. A. Hasnawati binti H. Hasang, alias H. Hasan.
 - H. Hasanuddin Hasang bin H. Hasang, alias H. Hasan.
 - Syarifuddin S. Pd bin H. Hasang, alias H. Hasan.
 - Hj. Aisyah binti H. Hasang, alias H. Hasan.
 - Rani Hernawati, SE binti H. Hasang, alias H. Hasan.

Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, dan di tetapkan sebagai ahli waris dari almarhum terhadap Para Pemohon yaitu, Isteri dan keenam anak almarhum H. Hasang, alias H. Hasan.

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rustang bin Lamang**, di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan para Pemohon, juga saksi mengenal almarhum H.Hasang, alias H.Hasan karena saksi adalah kemandakan Pemohon I (anak dari saudara sepupu satu kali almarhum H. Hasang, alias H.Hasan) .
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai tante saksi dan suami Pemohon I bernama H.Hasang alias H. Hasan, karena saksi masih keluarga dekat dengan Para Pemohon dan sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang bernama H.Hasang alias H.Hasan, adalah suami Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 di jalan Pahlawan No. 1 RT.001 RW. 003 Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng karena sakit
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kedua orang tua almarhum H.Hasang, alias H.Hasan tetapi kesemuanya telah meninggal lebih dahulu dari almarhum, H.Hasang, alias H. Hasan.
- Bahwa almarhum H.Hasang, alias H.Hasan semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj.Yati binti Baco Deng Parani, dan hingga meninggalnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut telah dikeruniai 6 (enam) orang anak dan masih hidup semua yaitu :
 - Hj. Munirah binti H.Hasang alias H.Hasan.
 - Hj. A. Hasnawati binti H.Hasang, alias H.Hasan.
 - H. Hasanuddin Hasang bin H.Hasang, alias H.Hasan.
 - Syarifuddin S.Pd bin H.Hasang, alias H.Hasan.
 - Hj. Aisyah binti H.Hasang, alias H.Hasan.
 - Rani Hernawati, SE binti H.Hasang, alias H.Hasan.

Bahwa Pemohon I yang bernama Hj. Yati binti Baco Deng Parani, adalah isteri dari almarhum H.Hasang alias H.Hasan keduanya telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri sampai meninggal dunia, dan tidak pernah bercerai hanya cerai mati .

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan adalah agar memperoleh kepastian hukum mengenai Ahli waris dari almarhum, untuk di tetapkan sebagai ahli waris terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H.Hasang alias H. Hasan.

Bahwa selanjutnyapara Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidanganpada pokoknyatetap pada permohonannya dan memohon Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H, Hasang aliasH.Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian ahli waris bagi yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di muka sidang dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat I angka 4 R.Bg. Untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat yang bertanda P1-P5 terdapat perbedaan nama ada yang (H.Hasang) dan ada yang menggunakan Nama H. Hasan)

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa nama H.Hasang, biasa juga dipanggil H.Hasan sehingga harus menggunakan alias yaitu H. Hasang, alias H.Hasan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum H. Hasang, alias H.Hasan bin La'sa telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 di jln. Pahlawan No.1 RT,001, RW, 003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut para Pemohon mengajukan bukti P.5 berupa bukti Asli surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pajalesang yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa almarhum H. Hasang, alias H.Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 di jln. Pahlawan No. 1 RT,001 RW, 003 Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa H. Hasang, alias H.Hasan bin La'sa telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon I bernama Hj Yati binti Baco Deng Parani adalah isteri almarhum H.Hasang alias Hasan, hal ini saksi mengetahui karena saksi adalah keluarga dekat Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa kedua orang tua almarhum Hasang, alias H.Hasan bin La'sa, telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum H.Hasang, alias H.Hasan bin La'sa, namun saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan serta tahun kematiannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P. 5 berupa silsilah keluarga H.Hasang alias H.Hasan bin La'sa dengan Hj Yati binti Baco Deng Parani, yang

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Pajalesang yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung, almarhum, H. Hasang alias H. Hasan bin La'sa telah meninggal duniaterlebih dahulu, dari almarhum H. Hasang, alias H. Hasan, namun tidak diketahui tanggal dan bulan dan tahun kematiannya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum H. Hasang alias H. Hasan bin La'sa telah di karuniai 6 (enam) orang anak kandung dan ke enam anak tersebut masih hidup.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa silsila keluarga H. Hasang, alias H. Hasan dengan Hj Yati binti Baco Deng Parani, yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa almarhum H. Hasang, alias H. Hasan telah mempunyai 6 (enam) orang anak kesemuanya masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum Hasang, alias H. Hasan telah dikaruniai enam orang anak yaitu:

1. Hj. Munirah binti H. Hasang alias H. Hasan.
2. Hj. A. Hasnawati binti H. Hasang, alias H. Hasan.
3. H. Hasanuddin Hasang bin H. Hasang, alias H. Hasan.
4. Syarifuddin S. Pd bin H. Hasang, alias H. Hasan.
5. Hj. Aisyah binti H. Hasang, alias H. Hasan.
6. Rani Hernawati, SE binti H. Hasang, alias H. Hasan.

Menimbang bahwa almarhum H. Hasang, alias H. Hasan semasa hidupnya adalah seorang pedagang, dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris almarhum H. Hasang, alias H. Hasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H. Hasang, alias H. Hasan semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Yati binti Baco Deng Parani, dan hingga meninggalnya tidak pernah bercerai;

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut telah dikeruniai 6 (enam) orang anak dan masih hidup semua.
- Bahwa H. Hasang alias H.Hasan, telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 di Jalan Pahlawan No. 1 RT.001, RW,003 Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai ahli waris almarhum H. Hasang, aliasH.Hasanbin La'sa.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Hasang, aliasH.Hasan lebih duluan meninggal dunia dari pada almarhum H. Hasangalias H.Hasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwaH.HasangaliasH.Hasan meninggal dunia pada tanggal 07 September 1979 karena sakitdengan demikian telah terbuka pintu warisan dari almarhum dansudah dapat ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak dari almarhum H. Hasang aliasH.Hasanbin La'sa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahliwaris dari almarhum H.Hasang, alias Hasan,Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*"

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang tua almarhumH.HasangaliasH.Hasan lebih duluan meninggal dunia,dari pada almarhum Hasang aliasH.Hasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat almarhumH.Hasang, alias H.Hasan, meninggal dunia maka ahli waris yang ada adalah terdiri dari satu orang isteri dan 6 (enam) orang anak kandung (Para Pemohon)

Menimbang bahwa karena anak kandung almarhum tersebut kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris, maka para Pemohon

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai ahli waris dari almarhum H.Hasang alias H.Hasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat dan berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum H.Hasang alias H.Hasan, adalah satu orang isteri dan anak kandung almarhum terdiri dari 6 (enam) orang yaitu:

1. Hj. Yati binti Baco Deng Parani (isteri)
2. Hj. Munirah binti H.Hasang alias H.Hasan.(anak kandung)
3. Hj. A. Hasnawati binti H.Hasang alias H.Hasan(anak kandung)
4. H.Hasanuddin Hasang bin H.Hasang alias H.Hasan.(anak kandung)
5. Syarifuddin S.Pd bin H.Hasang alias H.Hasan(anak kandung)
6. Hj. Aisyah binti H.Hasang alias H.Hasan (anak kandung)
7. Rani Hernawati, SE binti H.Hasang, alias H.Hasan (anak kandung)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunteer, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan H.Hasang alias H.Hasan bin La'sa telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 07 September 1979 di Jalan Pahlawan No. 1 RT.001 RW.003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng .
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H.Hasang alias H.Hasan bin La'sa yaitu :
 - 1.Hj. Yati binti Baco Deng Parani.
 - 2.Hj. Munirah binti H.Hasang alias H.Hasan.
 3. Hj. A. Hasnawati binti H.Hasang alias H.Hasan.
 4. H.Hasanuddin Hasang bin H.Hasang alias H.Hasan.
 5. Syarifuddin S.Pd bin H.Hasang alias H.Hasan.

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hj. Aisyah binti H.Hasang alias H.Hasan.
7. Rani Hernawati, SE binti H.Hasang alias H.Hasan.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616 .000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. A, Djohar**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. M. Yunus K, S.H M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Musdhalipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj. Asriah

Dra. Hj. A. Djohar

ttd

Drs. M.Yunus K, S.H M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp525.000,00

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp5.000,00
5. Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp616.000,00(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp



Hal 15 dari 14 hal Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Wsp